

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA CIANDAM KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v7i2.1523>

Surita Triya Wahyuni
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Bandung, Indonesia
suritatriya@gmail.com

Tuti Kartika
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Bandung, Indonesia
Kartika_64@yahoo.com

Aribowo
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Bandung, Indonesia
Aribowo_stks@yahoo.com

Journal History
Received: 10 November 2025
Accepted: 21 December 2025
Published: 31 December 2025

ABSTRACT The social reintegration of children in conflict with the law (CICL) is the process of returning children to their families and communities after undergoing rehabilitation. However, in practice, CICL often face negative stigma, rejection, and discrimination from their surrounding environment. Legal education efforts aimed at addressing this issue have not been optimal. In response, the researcher, together with the local community, developed a Collaborative Counseling Model on the Social Reintegration of CICL. The research process involved several stages: the development of an initial model, needs identification, model design, implementation, reflection, and the formulation of a final model. The study was conducted in Ciandam Village, Cianjur Regency. It employed a qualitative approach using the Participatory Action Research (PAR) method and involved 12 purposively selected participants. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, observation, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, supported by the qualitative data analysis software Nvivo 15. The counseling model involved multisector collaboration, including the Social Affairs Office, Education Office, Manpower Office, and the Correctional Center. A Community Working Team (Tim Kerja Masyarakat/TKM) was formed to implement the model, targeting community leaders and families of CICL as participants in the counseling activities. Prior to implementation, the model was refined in collaboration with TKM by adding target area mapping, home visits, and reassessments of CICL and their families. Following the counseling sessions, community leaders took initiative to disseminate information through tarawih keliling in Ciandam. As an outcome of this initiative, it is recommended that Societa Indonesia establish a discussion forum for parents of reintegrated CICL. The results of the study indicate that the implementation of this model was perceived as effective, efficient, and replicable in other regions. The goal of social reintegration was achieved through increased public knowledge, as evidenced by pretest and posttest assessments. The study's key finding is an innovative collaborative network built through the exchange of ideas, suggestions, feedback, and improvements from each sector, leading to the development of a well-structured final model. The study recommends that rehabilitation institutions provide a discussion platform for parents of reintegrated CICL and conduct further research on the finalized model.

KEYWORDS: Extension education, Multisectoral Collaboration, Social Reintegration, Children in Conflict with the Law.

ABSTRAK Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan proses pengembalian anak setelah rehabilitasi kepada keluarga dan lingkungan. Namun, kenyataannya ABH seringkali menerima stigma negatif, penolakan, dan diskriminasi dari lingkungan. Upaya penyuluhan hukum belum optimal sehingga peneliti bersama masyarakat mengembangkan Model Penyuluhan Kolaboratif tentang Reintegrasi Sosial ABH. Proses penelitian terdiri dari gambaran model awal, identifikasi kebutuhan, rancangan model, implementasi, refleksi, dan model akhir. Penelitian berlokasi di Desa Ciandam Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 12 partisipan secara purposive. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus grup diskusi, observasi dan dokumentasi. Analisis data model Miles Huberman dan aplikasi olah data kualitatif Nvivo15. Penyuluhan ini melibatkan Dinas

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Balai Pemasyarakatan. Tim Kerja Masyarakat (TKM) dibentuk sebagai Pelaksana model dengan sasaran penyuluhan tokoh masyarakat dan keluarga ABH. Sebelum diimplementasikan, model ini diperbaiki bersama TKM dengan menambahkan pemetaan wilayah sasaran, home visit, reasesmen ABH dan keluarga. Setelah penyuluhan, adanya tindak lanjut penyebaran informasi oleh tokoh masyarakat melalui kegiatan tarawih keliling Desa Ciandam. Societa Indonesia dapat membentuk wadah diskusi orangtua ABH yang telah direintegrasikan sebagai output. Hasil menunjukkan bahwa implementasi model dipandang efektif, efisien dan dapat diterapkan pada wilayah lain. Tercapainya tujuan reintegrasi sosial ABH melalui peningkatan pengetahuan masyarakat yang ditunjukkan oleh pretest-posttest. Temuan penelitian yaitu inovasi dalam jaringan kolaborasi yang telah terbentuk berupa ide, saran, masukan dan perbaikan dari setiap sektor sehingga menghasilkan model akhir. Rekomendasi penelitian yaitu lembaga rehabilitasi menyediakan wadah diskusi orangtua ABH dan penelitian lanjutan terhadap model akhir.

Kata Kunci: Penyuluhan, Kolaboratif Multisektor, Reintegrasi Sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum

PENDAHULUAN

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan saksi tindak pidana (Sistem Peradilan Pidana Anak No 11, 2012). Anak yang melakukan kenakalan remaja menyebabkan tersandung kasus hukum (Meitasari & Kurniawan, 2021). ABH menjalani proses hukum yaitu penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan sidang pengadilan hingga hukuman di dalam penjara (Al-Fayed et al., 2021).

Perkembangan kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur cukup fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Tahun 2019 jumlah ABH 93 orang, tahun 2020 sebanyak 110 orang, tahun 2021 sebanyak 133 orang, tahun 2022 sebanyak 125 orang, tahun 2023 sebanyak 75 orang, tahun 2024 sebanyak 186 orang. Tambahan data dari Lembaga rehabilitasi tahun 2024 sebanyak 74 orang. Sehingga tahun 2024 sebanyak 260 orang.

Status sebagai ABH menurut Kurniasari dalam Al-Fayed et al., (2021) secara psikologis, menimbulkan perasaan sedih, malu, takut, cemas, dan terbuang di masyarakat. Perubahan nilai pada ABH mengakibatkan gangguan ketidakstabilan emosi (Al-Fayed et al., 2021). Soetedjo dalam Putro Ferdiawan et al., (2020) tekanan psikis, hilangnya rasa percaya diri, perubahan cara berfikir, tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, dan perilaku tidak diterima oleh masyarakat adalah dampak ABH. Kekhawatiran terhadap masa depan seperti perasaan tidak mampu, tidak berdaya, menunjukkan perilaku destruktif dan munculnya stigma negatif masyarakat (Zuroida & Irmayanti, 2019; Sulisrudatin, 2014).

Upaya pemidanaan ABH dilakukan sebagai upaya pemulihan, kesejahteraan, membangun tanggungjawab, kepentingan masa depan, dan hukuman pada anak bukan sebagai ajang pembalasan (Ferdiawan et al., 2020). Upaya penanganan ABH terdiri dari beberapa tahapan yaitu penerimaan awal, asesmen, intervensi, evaluasi dan reintegrasi sosial (Nufus et al., 2024).

Reintegrasi sosial dilaksanakan saat ABH telah menjalani proses diversi dan rehabilitasi sosial di LPKS (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 2018). Reintegrasi sosial ABH menurut J.P Chaplin dalam Azzahroo et al., (2020) adalah upaya untuk membaur kembali seseorang ke dalam lingkungan sosialnya. Prosesnya tidak mudah sehingga lingkungan harus diberi intervensi sebelum anak dikembalikan ke masyarakat (Setiawan, 2018). Reintegrasi sosial dapat dilakukan melalui pengubahan perspektif masyarakat tentang ABH (Nufus et al., 2024). Reintegrasi membantu menghilangkan stigma negatif agar dapat bersosialisasi di masyarakat secara wajar (Wulandari, 2023).

Namun pada kenyataannya, masih banyak permasalahan reintegrasi sosial. ABH yang telah kembali ke masyarakat mengalami periode paling sulit dan berbahaya karena risiko menghancurkan tatanan sosial untuk hidup berdampingan (Rahmawati & Mayangsari, 2020). Hal ini dinilai bahwa belum ada program yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap

ABH (Larasati, 2020). ABH mendapat *labelling* dari masyarakat yang diakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri (Timoera et al., 2023). Padahal salah satu hak ABH adalah diperlakukan secara manusiawi (Sistem Peradilan Pidana Anak No 11, 2012). ABH memiliki hak penghidupan yang layak, berkembang melalui pendidikan, perlindungan dan berpartisipasi (Ferdiawan et al., 2020). Hal ini mewajibkan perlunya edukasi tentang reintegrasi sosial kepada masyarakat.

Penyuluhan merupakan proses pengubahan perilaku melalui edukasi, komunikasi, motivasi dan penyebarluasan informasi oleh penyuluhan baik lisan, tulisan atau peragaan kepada sasaran. Tujuannya agar memunculkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan terhadap pihak yang disuluh (Febriyanti, 2020). Kegiatan ini didukung oleh jurnal Timoera mengenai dampak positif masyarakat dalam menghadapi ABH melalui pemberian pemahaman (Timoera et al., 2023). Salah satu solusi untuk mengatasi prasangka, diskriminasi, dan menghambat reintegrasi dengan mengadakan resosialisasi kepada keluarga dan masyarakat (Yu, 2023). Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat merupakan rekomendasi beberapa penelitian terdahulu sebagai solusi mengatasi hambatan reintegrasi sosial ABH (Amalia & Wibowo, 2023; Hashifah, 2021; Miranda, 2020).

Penyuluhan kolaboratif multisektor ini dipandang penting karena dapat membantu keberhasilan dalam reintegrasi sosial ABH. Hal ini dudukung oleh beberapa penelitian dan jurnal seperti penelitian terdahulu yang berjudul Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit dalam Kampanye Eliminasi Tuberkolosis: Pendekatan Advokasi kepada Masyarakat di Surabaya menggambarkan keberhasilan penyuluhan kolaboratif dalam meningkatkan deteksi dini dan mengurangi stigma terhadap penderita Tuberculosis (Siregar, 2024). Jurnal dengan judul Pentingnya Budaya Kolaboratif: Suatu Tinjauan Literatur menjelaskan bahwa budaya kolaboratif dalam dunia pendidikan dipandang penting sebagai strategi peningkatan efektivitas sekolah dan kapasitas guru (Kasmawati, 2019). Jurnal dengan judul Nurturing Rehabilitation and Reintegration of Youth Offenders in the Pakistani Justice System: an Analysis of Juvenile Probation Officers memandang bahwa komunitas dan pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam *education and awareness campaigns* dalam mengatasi kesalahpahaman, menumbuhkan budaya yang mendukung dan memotivasi masyarakat agar terlibat dalam reintegrasi (Khan et al., 2023). Jurnal dengan judul Difficulties in Reintegration of Young ex-Offenders membahas reintegrasi ABH merupakan tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan komprehensif dan empatik sehingga memerlukan upaya kolaboratif dari pembuat kebijakan, layanan sosial, masyarakat dan individu. Upaya kerjasama ini telah berkontribusi menurunkan tingkat residivisme ABH menjadi 1,18% (Minh & Khoi, 2023). Konsep-konsep tersebut relevan dan mendukung bahwa penyuluhan perlu dikolaborasikan karena dapat memberikan hasil yang efektif terhadap ketercapaian tujuan.

Penelitian ini sebagai keberlanjutan dari pelaksanaan Praktikum Manajemen Pengubahan Komunitas di LPKS Societa Indonesia Tahun 2024 terhadap teknologi eksisting penyuluhan hukum dalam reintegrasi sosial ABH. Hasilnya terdapat kelemahan dalam penyuluhan hukum karena hanya membahas aspek hukum. Kompleksitas kebutuhan ABH setelah reintegrasi belum terpenuhi sehingga memerlukan pelibatan sektor lain. Pengkondisian lingkungan perlu dilakukan secara komprehensif karena masyarakat masih memberikan stigma negatif, diskriminasi hingga penolakan terhadap ABH. Berdasarkan kelemahan tersebut, mendorong peneliti melakukan rekayasa teknologi dengan menambahkan kolaboratif multisektor pada proses penyuluhan.

Penyuluhan kolaboratif multisektor merupakan salah satu strategi efektif dalam reintegrasi yang menekankan pendidikan, pekerjaan, pengawasan dan dukungan komunitas. Program kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan ABH dalam persiapan reintegrasi sosial mencakup pendidikan, kejuruan, kesehatan mental dan perilaku (Khan et al., 2023). Adanya upaya identifikasi mengenai pendidikan atau pekerjaan bagi ABH sebelum direintegrasi ke masyarakat (Nufus et al., 2024). Oleh sebab itu, sector yang kemungkinan besar dilibatkan dari bidang sosial, bidang pendidikan, bidang tenaga kerja, dan bidang pemasyarakatan,

Penulisan tesis ini, merupakan implementasi dari Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH di Desa Ciandam yang sudah dihasilkan dari proses praktikum. Implementasi ini melibatkan peran pekerja sosial dalam penanganan ABH. Terdapat beberapa upaya diantaranya upaya

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM


preventif, rehabilitative dan reintegrasi dapat berupa edukasi, advokasi dan enabler (Rahmawati & Mayangsari, 2020). Pekerja sosial dapat memberikan edukasi pengetahuan serta menciptakan kondisi lingkungan yang tepat bagi ABH melalui penyuluhan kolaboratif dalam reintegrasi sosial.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode participatory action research (PAR). PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah (Hosaini & Rinwanto, 2021). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer melibatkan 12 orang partisipan yang dipilih secara purposive. Sumber data sekunder adalah sumber tertulis, foto, dan data statistic lainnya. Penentuan keabsahan data terbagi menjadi kepercayaan (*credibility*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*) dan keterliahian (*transferability*) (Moleong, 2016). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan *focused discussion group* (FGD). Teknik analisis data selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2024). Selain itu, penelitian ini didukung dengan analisis data kualitatif dari aplikasi Nvivo15.

DISCUSSION

KARAKTERISTIK INFORMAN



Berdasarkan Gambar Mind Map di atas penelitian Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH di Desa Ciandam melibatkan 12 partisipan yang telah dipilih secara purposive atau dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini didasarkan melalui pemilihan partisipan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang tepat sesuai dengan penelitian ini. 12 pratisipan ini terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu Tim Penyuluhan Kolaboratif Multisektor, Tim Kerja Masyarakat, dan ABH serta Keluarga ABH.


Tim Penyuluhan Kolaboratif Multisektor terdiri dari 4 orang partisipan yang berasal dari beberapa sektor terlibat. 4 orang partisipan tersebut yaitu DK, AP, HL, SE. Sektor-sektor yang dilibatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil re-asesmen kepada ABH dan keluarga ABH. Sektor yang terlibat dalam Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH di Desa Ciadam yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Balai Pemasyarakatan.

Perwakilan Tim Kerja Masyarakat terdiri dari 2 orang partisipan yang berasal dari Desa Ciandam. 2 orang partisipan tersebut adalah CR dan SH. Keseluruhan Tim Kerja Masyarakat sebanyak 8 orang yang

berasal dari Desa Ciandam. Dua orang yang terlibat ini dipilih untuk mewakili Tim Kerja Masyarakat yang memiliki latar belakang pengalaman berkaitan dengan penelitian ini. Perwakilan Tim Kerja Masyarakat adalah ketua dan anggota.


Tim terakhir adalah ABH dan keluarganya. ABH yang menjadi partisipan adalah ABH yang pernah mendapatkan layanan rehabilitasi oleh Societa. Partisipan ABH dan keluarga terdiri dari 3 orang ABH dan 3 orang keluarga atau wali ABH. 6 orang partisipan tersebut adalah RF, TI, SI, YN, FT, dan YE. ABH dan keluarga dilibatkan untuk melihat kembali kebutuhan reintegration setelah ABH kembali ke masyarakat.

MODEL AWAL PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR



Gambar 3 Desain Awal

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2024



Mind Map 2
Sumber: Nvivo15

Gambaran model awal terdiri dari input, proses, output dan outcome. Kebaharuan model berupa kolaborasi setiap sector yang ditambahkan pada proses. Tahapannya terdiri dari intake dan engagement, pengumpulan data dan asesmen, perencanaan dan kontrak, intervensi, dan evaluasi. Setelah terbentuk model awal, dilakukan FGD dan wawancara mendalam lagi untuk menyempurnakan model. Berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan actor dari beberapa sector seperti Pekerja Sosial, Pengawas Pendidikan, Penyuluhan Tenaga Kerja, Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Desa Ciandam, Staf Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Tokoh Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa model ini masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan Mind Map dari olah data Nvivo15, Kelebihan model awal yaitu efektif, efisien, komprehensif, koordinasi terpadu, membangun kesadaran, dan pemahaman baru. Sedangkan kekurangan

model adalah belum sesuai kebutuhan, kurangnya anggaran, keterlibatan partisipan rendah, belum ada koordinasi, kurang kolaboratif, dan keterbatasan waktu.

Model awal Penyuluhan Kolaboratif Multisektoral tentang Reintegration Sosial ABH membahas mengenai dua temuan dalam penelitian yaitu pelibatan stakeholder yang dilihat dari sudut padang teori sistem dan

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

keterbatasan waktu yang dilihat dari sudut padang teori kolaborasi. Penjelasan temuan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Pelibatan Stakeholder dan Teori Sistem

Temuan penelitian ini menyoroti kelebihan dari Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH. Salah satu kelebihan dari model ini berupa pandangan tentang efektif dan efisien untuk diterapkan. Efektivitas model ini terlihat dari keterlibatan aktif setiap sektor dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial secara bersama-sama. Teori sistem dapat membantu memahami pelibatan stakeholder dalam reintegrasi sosial ABH.

Teori sistem menurut Bronfenbrenner membahas bahwa sistem ekologi terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem (Santrock et al., 2024). Setiap sistem dapat dikaitkan dengan keterlibatan stakeholder terutama dalam proses reintegrasi sosial ABH. Mikrosistem dapat melibatkan keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitar. Mesosistem dapat melihat hubungan antar mikrosistem. Relasi yang baik antara ABH, keluarga, dan masyarakat memberikan dampak positif dalam mencegah munculnya stigma terhadap ABH yang telah direintegrasikan ke lingkungan. Jika masyarakat belum memiliki pemahaman tentang reintegrasi, dapat mengakibatkan ABH mengalami masa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ekosistem merupakan layanan sektor yang dapat diakses oleh ABH yang di reintegrasi. Hal ini juga penting memastikan tersedianya layanan pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan dan lain sebagainya bagi ABH. Makrosistem merupakan konteks yang lebih besar lagi seperti undang-undang yang menaungi reintegrasi sosial ABH. Kronosistem merupakan rangkaian keseluruhan perjalanan hidup ABH itu sendiri.

Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa stakeholder terlibat dalam sistem reintegrasi sosial ABH, ketika salah satu stakeholder pada lapisan sistem bermasalah, kemungkinan besar proses reintegrasi sosial ABH dapat terganggu. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa teori sistem membantu menganalisis perilaku ABH hingga penanganannya secara keseluruhan dengan tepat (Setiawan, 2018). Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat dengan melibatkan setiap stakeholder dari lapisan masyarakat hingga pemerintah untuk terlibat aktif dalam penanganan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam, model ini dipandang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial.

Keterbatasan Waktu dan Teori Kolaborasi


Temuan penelitian ini menyoroti tentang kekurangan dari Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH. Kebanyakan partisipan membahas mengenai keterbatasan waktu. Hal ini merupakan hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi. Kontinum kolaborasi yang dijelaskan Himmelman terdiri dari *networking, coordinating, cooperating, collaborating* dan *integrating* (Mashek, 2015b). Kontinum kolaborasi menjelaskan bahwa setiap level membutuhkan peningkatan waktu, kepercayaan, dan pembagian wilayah kewenangan (Mashek, 2015b). Waktu merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan kolaboratif multisektor. Kolaborasi bukan suatu hubungan yang terbentuk secara instan. Proses kolaborasi bertujuan membangun kepercayaan, penyamaan tujuan dan terlibat setiap prosesnya. Waktu yang sedikit bisa mengakibatkan kolaborasi tidak terjadi, jalinan hubungan antar sektor mungkin hanya sebatas koordinasi atau kerjasama. Oleh sebab itu, pentingnya memastikan bahwa waktu yang diperlukan oleh setiap sektor cukup untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial mulai dari awal proses hingga evaluasi model.

Solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan kolaborasi menurut Sanaghan yaitu komunikasi agar menghasilkan umpan balik dalam mengambil keputusan bersama (Choirul, 2020). Menurut Friend and Cook dalam Choirul, (2020) komunikasi merupakan salah satu dari lima komponen kolaborasi. Komunikasi ini penting sebagai proses untuk membangun interaksi antar anggota. Selain komponen, Djumara dalam Choirul, (2020) juga menjelaskan bahwa komunikasi secara intensif masuk ke dalam salah satu nilai dasar kolaborasi yaitu saling menghormati orang lain. Solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini adalah komunikasi yang disepakati bersama agar memperoleh keputusan yang tepat.

Kegiatan FGD bertujuan mengumpulkan setiap sektor terlibat agar berpartisipasi dalam menyempurnakan bersama model awal sebelum diimplementasikan. Kolaborasi merupakan kerjasama setara namun tetap memerlukan koordinator dalam menghubungkan antar sektor yang berbeda. Koordinator dalam kolaborasi ini sebagai fasilitator yang memfasilitasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktik komunitas, kegiatan seorang pekerja sosial salah satunya mengordinasi dan merumuskan tujuan yang dapat dicapai (Zastrow, 2017).

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR

Berdasarkan kekurangan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, maka muncul kebutuhan untuk mengatasi kekurangan dari model awal. Tujuannya untuk menyempurnakan model agar dapat diimplementasikan bersama masyarakat.



Project Map 1

Sumber: Nvivo15

Berdasarkan project map tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 5 kebutuhan untuk mengatasi 7 kekurangan dari model awal. Kelima kebutuhan tersebut adalah strategi penyuluhan, home visit ABH, tindak lanjut, pemetaan wilayah sasaran dan asesmen kebutuhan ABH.

Kebutuhan pengembangan model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH akan membahas mengenai jenis kebutuhan yang muncul dari partisipasi Tim Kerja Masyarakat dan Wadah Diskusi Orangtua yang muncul dari hasil asesmen sebagai rekomendasi selanjutnya dari penelitian ini. Pembahasan ini ditelusik melalui teori pengembangan masyarakat dan teori sistem

Jenis Kebutuhan dan Teori Pengembangan Masyarakat

Temuan penelitian pada tahapan ini yaitu munculnya kebutuhan dari model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH. Hal yang menjadi penting disoroti adalah proses menemukan kebutuhan tersebut. Menurut Brueggemann dalam Homan, (2016) penting bagi peneliti dalam melihat jenis kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang muncul dalam penelitian ini adalah jenis kebutuhan permintaan dan normative.

Kebutuhan permintaan merupakan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung dalam FGD dan wawancara mendalam kepada partisipan. FGD merupakan salah satu cara menemukan kebutuhan secara langsung (Homan, 2016). Keseluruhan partisipan dalam FGD sepakat bahwa reasesmen ABH wajib dilaksanakan agar model yang akan diterapkan ini sesuai kebutuhan. Selanjutnya, beberapa partisipan juga menegaskan kembali bahwa model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor akan tepat sasaran jika disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan normative merupakan kebutuhan ABH yang belum terpenuhi berdasarkan tujuan reintegration sosial. Kebutuhan ABH dalam penelitian ini merupakan remaja yang berusia 16-17 tahun dengan tugas

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

perkembangan berkaitan dengan kemandirian anak dalam berbaur kepada masyarakat. Reintegrasi sosial ABH mengharuskan anak, keluarga dan masyarakat saling mempersiapkan diri untuk berbaur bersama kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hurlock yang menjelaskan bahwa tugas perkembangan remaja yaitu meningkatkan keterampilan, menerima diri sendiri, pengendalian diri sesuai standar dan nilai di masyarakat. (Suryana et al., 2022).

Berdasarkan hasil asesmen ABH, kondisi di lingkungan khususnya pertemanan teman sebaya menimbulkan diskriminasi dan stigma terhadap ABH. ABH yang telah menjalani masa hukuman dipengaruhi oleh tiga stereotype yaitu prasangka, diskriminasi, dan menghambat reintegrasi sosialnya (Yu, 2023). Tetapi, kondisi ini subjektif tergantung pada lingkungannya. Beberapa lingkungan tempat ABH tinggal juga memberikan kenyamanan dan tidak mendiskriminasinya.

Selain itu, kebutuhan yang muncul dari asesmen ABH dan keluarga adalah kebutuhan informasi pendidikan, kebutuhan informasi pekerjaan, wadah diskusi bagi orangtua ABH, dan kebutuhan pendampingan sosial. Hal ini sesuai dengan program berbasis masyarakat harus melengkapi pada pendidikan, pekerjaan, akomodasi, kesehatan mental dan kesejahteraan (Khan et al., 2023). Proses untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan sebelum reintegrasi sosial ABH merupakan hal yang penting (Nufus et al., 2024) sehingga beberapa sektor yang sebenarnya berperan aktif dalam reintegrasi sosial ABH seperti sektor pendidikan, tenaga kerja, sosial dan pengawasan.

Pendidikan, pekerjaan, dan pendampingan sosial merupakan bagian dari ekosistem pada individu ABH. Bronfenbrenner menjelaskan ekosistem membahas mengenai sistem pendidikan, pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan hukum dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh ABH guna memenuhi hak dan kebutuhannya (Sanrock et al., 2024).

Wadah Diskusi Orangtua dan Teori Sistem

Temuan penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan pengembangan model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH menjawab kekurangan dari model awal. Kebutuhan model salah satunya adalah reasesmen ABH. Salah satu hasil reasesmen ABH yaitu wadah diskusi orangtua. Wadah diskusi orangtua muncul sebagai kebutuhan orangtua untuk menampung pertanyaan ataupun pengalaman para orangtua dalam membantu mengasuh anaknya kembali agar tidak mengulangi tindak pelanggaran.

Wadah diskusi orangtua merupakan lingkup mikrosistem. Hal ini karena orangtua merupakan lingkungan terdekat dengan ABH. Keluarga merupakan kelompok interaksi secara langsung dengan ABH. Pengetahuan dan pengalaman keluarga yang baik mampu memperbaiki pola asuh dan komunikasi dengan ABH. Hal ini mampu memperkuat hubungan keluarga dalam memperbaiki perilaku dan memberikan dukungan motivasi terhadap ABH setelah rehabilitasi.


Wadah diskusi orangtua sebagai sarana informasi bagi orangtua. Kegiatan pemberian informasi menunjang peningkatan pengetahuan orangtua. Hal ini memberikan dampak positif, tidak hanya pada interaksi di dalam keluarga tetapi interaksi antar tetangga dan lingkungan sekitar. Pada lapisan mesosistem, wadah diskusi orangtua dapat membangun interaksi baik antar sekitar bagi ABH.

Kegiatan pada wadah diskusi orangtua dapat berupa penyuluhan atau informasi lain yang dibutuhkan. Kegiatan ini dapat melibatkan para professional yang ahli dibidangnya. Professional tersebut yaitu Pekerja Sosial, Psikolog, Penyuluhan Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Guru, Pelatih Keterampilan dan lain sebagainya disesuaikan pada kebutuhan orangtua. ABH memang tidak terlibat secara langsung, namun dampak informasi yang diterima orangtua dapat membantu ABH untuk mengakses hak dan kebutuhannya secara maksimal.

Wadah diskusi orangtua dari kerangka sistem dapat dilihat dari undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang peran masyarakat dalam reintegrasi sosial ABH. Proses pengembalian ABH akan diterima oleh keluarga dan masyarakat. Orangtua yang memiliki bekal pengetahuan tentang reintegrasi ABH serta menjalin hubungan baik antar masyarakat, mampu mempercepat proses reintegrasi sosial ABH. Dukungan regulasi dan norma yang berasal dari masyarakat, tentu mendukung penerimaan dan tidak adanya stigma terhadap ABH.

RANCANGAN MODEL PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR

Rancangan model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor terdiri dari rancangan model dan perencanaan implementasi model. Berdasarkan hasil kebutuhan pengembangan penyuluhan kolaboratif multisector, terciptalah rancangan model penyuluhan sebagai berikut:



Gambar 4 Rancangan Desain

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2025

Kotak berwarna orange merupakan kebaharuan model sebelum diimplementasikan. Kebaharuan ini yaitu pada pengumpulan data dan asesmen dilakukan kembali pemetaan wilayah sasaran penyuluhan, home visit dan reasesmen ABH dan keluarga. Pembahasan mendalam mengenai reasesmen ABH keluarga menghasilkan kebutuhan yaitu perlunya wadah diskusi orangtua, kebutuhan informasi pendidikan, kebutuhan pendampingan sosial, dan kebutuhan informasi pekerjaan. Hasil dari pengumpulan data dan asesmen disampaikan pada saat proses perencanaan implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisektor.

Perencanaan implementasi melalui community meeting dengan technic of participation (ToP). Penggunaan teknik ini memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan implementasi model. Hasilnya terbentuknya nama, tujuan, sasaran, tempat dan waktu kegiatan. Selanjutnya, adanya penentuan materi dan pemateri untuk implementasi penyuluhan. Selain itu, dibentuk pula Tim Kerja Masyarakat (TKM) dan membuat komitmen bersama. Komitmen bersama ini sebagai wujud dari aksi nyata TKM yang terlibat. Tujuannya agar TKM bertanggung jawab terhadap model yang dirancang serta akan diimplementasikan ini.



Gambar 5 Komitmen Tim Kerja Masyarakat

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2025

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Rancangan model Penyuluhan Kolaboratif Multisector tentang Reintegrasi Sosial ABH membahas mengenai temuan penelitian. Temuan penelitian ini yaitu perencanaan secara partisipatif atau participatory action plan dalam implementasi penyuluhan dan Wujud Komitmen Bersama. Kedua temuan penelitian ini dibahas melalui teori pengembangan komunitas dan teori kolaborasi. Penjelasannya sebagai berikut:

Participatory Action Plan dan Teori Pengembangan Komunitas

Temuan dalam penelitian ini menyoroti partisipasi tim kerja masyarakat yang terlibat dalam perencanaan. Keterlibatan masyarakat sejak awal penelitian, membuat masyarakat menghargai setiap informasi yang diperoleh dan terlibat dalam tindakan untuk mengubah kondisi yang ada (Homan, 2016). Partisipasi tim kerja masyarakat tercermin dalam perencanaan aksi secara partisipatif untuk mengimplementasikan Penyuluhan Kolaboratif Multisector.

Pembahasan rancangan model dilakukan bersama masyarakat karena partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari reintegrasi ABH (Khan et al., 2023). Masyarakat memulai suatu kegiatan dari refleksi model awal, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelibatan implementasi hingga refleksi implementasi merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Suharto, 2014). Kegiatan ini juga menstimulasi dan membantu masyarakat untuk mengevaluasi, merencanakan dan mengkoordinasikan upaya pemenuhan kebutuhan (Zastrow, 2017).

Tahapan Model Penyuluhan Kolaboratif Multisector tentang Reintegrasi Sosial ABH mengikuti tahapan praktik komunitas yang dikemukakan oleh Netting yaitu inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, rencana intervensi, intervensi sosial, dan evaluasi (Netting et al., 2023). Rencana intervensi merupakan pembahasan rancangan model Penyuluhan Kolaboratif Multisector yang menghasilkan kebaharuan model dari perspektif masyarakat. Rencana implementasi model mencakup nama kegiatan, tujuan, sasaran, tempat, waktu, metode penyuluhan, identifikasi kondisi objektif, komitmen, timeline dan pembentukan tim kerja masyarakat menggunakan metode teknologi partisipasi atau Technology of Participation (ToP). (Agustang, 2021)

Wujud Komitmen Bersama dan Teori Kolaborasi

Temuan dalam penelitian ini berupa wujud komitmen bersama yang muncul pada saat perencanaan secara partisipatif. Wujud komitmen bersama berupa tindakan-tindakan masyarakat dan sektor yang dilibatkan. Tindakan setiap individu berupa langkah aksi yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisector. Adanya komitmen dari para anggota untuk menetapkan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas masing-masing merupakan bagian dari komponen kolaborasi (Choirul, 2020).

Personal komitmen merupakan komponen utama setelah keterampilan komunikasi, proses interaksi, pelayanan atau program, dan konteks dalam menjalankan program. Prioritas dalam penyelenggaraan kolaborasi terletak pada komitmen para kolaborator yang terlibat (Choirul, 2020). Personal komitmen merupakan lancasan awal dalam membentuk kolaborasi selanjutnya. Munculnya berbagai komitmen dari tim kerja masyarakat dalam mengimplementasikan penyuluhan merupakan gambaran langkah awal yang memenuhi standar suatu kolaborasi.

Apabila suatu kolaborasi tidak disertai oleh personal komitmen dari individu terlibat, maka komponen lanjutan seperti mengembangkan komunikasi, menjalin komunikasi, melaksanakan pelayanan dan menjalankan konteks pelayanan tidak akan bisa berjalan. Hal ini sama dengan implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisector. Apabila tidak ada komitmen bersama antar individu terlibat saat perencanaan secara partisipatif, maka komunikasi dan interaksi untuk membahas implementasi tidak akan terjalin. Model Penyuluhan Kolaboratif ini tidak akan bisa diterapkan karena actor yang terlibat tidak berkomitmen dari awal. Komponen dalam teori kolaborasi ini membahas bahwa personal komitmen merupakan faktor penting dalam membangun suatu kolaborasi.

IMPLEMENTASI MODEL PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR

Implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisector tentang Reintegrasi Sosial ABH dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan membahas sasaran yang dilibatkan yaitu 2



Gambar 6 Infografis Penyuluhan

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2025

Penyuluhan Kolaboratif Multisektor. Kunci keberhasilan reintegration sosial ABH tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan (Khan et al., 2023).

Temuan ini dibahas menggunakan teori kolaborasi dan pengembangan masyarakat. Pembahasannya sebagai berikut:

Kerjasama dan Teori Kolaborasi

Temuan dalam penelitian ini yaitu adanya kerjasama dalam mengimplementasikan Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegration Sosial ABH. Kerjasama diartikan sebagai suatu bentuk bertukar informasi, berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama (Mashek, 2015a). Kontinum kolaborasi merupakan bentuk kerjasama antar-organisasi yang memiliki ciri khas tersendiri dan memerlukan kapasitas serta dukungan antar lembaga. Beberapa kontinum yang diuraikan oleh Himellman meliputi jaringan, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi.

Kolaborasi tidak dapat terjadi tanpa adanya kerjasama. Kerjasama tidak dapat terjadi tanpa adanya koordinasi. Koordinasi tidak dapat terjadi tanpa adanya jaringan. Kesimpulannya adalah tingkatan hubungan semakin kompleks menuju kolaborasi (Mashek, 2015a). Pentingnya sebuah kerjasama untuk mencapai suatu kolaborasi karena kolaborasi merupakan tingkat kerjasama setara dan interaksi yang mengarah pada penggabungan yang lebih baik (Stout & Keast, 2019).

Sektor yang terlibat dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Balai Pemasyarakatan serta keterlibatan dari masyarakat. Masyarakat juga berasal dari Pemerintah Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Tokoh Masyarakat. Setiap stakeholder memiliki latar belakang masing-masing dalam membahas reintegration sosial ABH. Hubungan kerjasama merupakan gambaran yang tepat untuk menyatukan perbedaan untuk mencapai tujuan dari reintegration sosial ABH. Pelibatan kerjasama dalam reintegration sosial ABH dapat meliputi aspek pendidikan, keterampilan atau kejuruan, kesehatan mental dan perilaku (Khan et al., 2023).

Ketercapaian kerjasama yang baik dipengaruhi oleh waktu, tingkat kepercayaan yang tinggi dan pembagian kerja yang signifikan. Kerjasama yang ditunjukkan selama implementasi melalui pembagian tugas

dusun di Desa Ciandam yang memiliki ABH. Tim Kerja Masyarakat melakukan pembagian tugas untuk menyebar undangan, membuat rundown acara, mengumpulkan materi, membuat infografis dan persiapan teknis lainnya.

Tahapan implementasi dilaksanakan sesuai rundown yang telah dibuat. Materi pertama disampaikan oleh Dinas Sosial tentang pentingnya reintegrasi sosial ABH, tren data kasus ABH, peran keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan ABH saat direintegrasi ke lingkungan. Materi kedua disampaikan oleh Dinas Pendidikan tentang pentingnya pendidikan bagi ABH dan sumber pendidikan yang dapat diakses oleh ABH. Materi ketiga disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja tentang pentingnya pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi kemandirian ABH. Materi keempat disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan tentang peran Bapas dalam pembimbingan dan pengawasan bagi ABH. Keseluruhan materi dirangkum kedalam sebuah infografis

Implementasi model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegration Sosial ABH membahas mengenai temuan penelitian. Temuan penelitian tahap ini yaitu kerjasama dan partisipasi peserta saat implementasi

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

yang jelas ini dapat mencapai kontinum kolaborasi (Mashek, 2015b). Sesuai dengan kutipan pernyataan dari HL

Sebenarnya kemarin kalau saya lihat proses atau yang sudah dilaksanakan mulai dari FGD pertama dan narsum dari berbagai instansi dan terlihat sudah cukup kolaboratif dan kerjasama yang baik dan terpadu semua informasi yang diberikan kepada masyarakat. (HL.2025)

Proses perencanaan secara partisipatif bersama Tim Kerja Masyarakat dan Tim Kolaboratif Multisektor dalam mengimplementasikan Penyuluhan Kolaboratif Multisektor ini dilakukan dengan pembagian kerja yang jelas (Mashek, 2015a). Pembagian kerja ini meliputi tugas masing-masing sektor dalam membahas materi serta tugas masing-masing anggota tim kerja berdasarkan komitmen yang telah dibuat bersama. oleh sebab itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, setiap individu yang terlibat telah menjalankan tugas masing-masing sehingga terlihat kerjasama yang baik, berkesinambungan dan berjalan lancar.

Partisipasi Peserta dan Pengembangan Masyarakat

Temuan dalam penelitian ini tentang partisipasi peserta dalam implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH dan teori pengembangan masyarakat. Kunci keberhasilan reintegration sosial ABH tergantung pada partisipasi aktif masyarakat (Khan et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam penyuluhan melalui diskusi interaktif mampu memberikan kontribusi usulan, ide atau saran baru dalam reintegration sosial. Masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam penyuluhan.


Dikusi aktif merupakan kegiatan tukar pendapat yang dapat memunculkan usaha bersama dan terencana dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Partisipasi merupakan salah satu dari prinsip utama pengembangan masyarakat (Suharto, 2014). Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam diskusi tanya jawab menunjukkan rasa ingin tahu tentang reintegration sosial ABH. Informasi yang diperoleh oleh masyarakat dapat meningkatkan komunitas lokal untuk mengevaluasi, merencanakan, dan mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan (Zastrow, 2017).

Kehadiran masyarakat dan partisipasi aktif dalam diskusi kegiatan merupakan wujud dari kontribusi masyarakat pada reintegration sosial ABH. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, (2012) bahwa masyarakat memiliki peran dalam rehabilitasi dan reintegration sosial bagi ABH. Selain kontribusi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, dapat pula berkontribusi pada kegiatan lain seperti komunitas pendukung, memberikan bimbingan, menjalin kerjasama, mediasi korban dan pelaku dan lain sebagainya (Khan et al., 2023).

REFLEKSI IMPLEMENTASI

Refleksi implementasi terdiri dari refleksi proses dan refleksi hasil dari implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH. Tahapan refleksi ini melibatkan Tim Kerja Masyarakat dan Tim Penyuluhan Kolaboratif untuk membahas proses implementasi. Refleksi proses ini kebanyakan membahas mengenai kerjasama tim yang cukup baik, partisipasi masyarakat yang aktif, dan koordinasi yang terpadu saat implementasi.

Refeleksi hasil penyuluhan Kolaboratif meliputi peningkatan pengetahuan peserta dan efektivitas model. Peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan ditunjukkan dengan hasil pretest dan post test sebagai berikut:



Grafik 1 Hasil Pretest dan posttest

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2025

Garis berwarna biru menunjukkan jawaban pretest dan garis berwarna orange menunjukkan hasil posttest. Garis berwarna biru rata-rata berada di bawah garis berwarna orange. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pemahaman rata-rata peserta meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi pretest dan posttest, dapat disimpulkan bahwa implementasi Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH di Desa Ciandam berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang materi yang telah disampaikan oleh Tim Penyuluhan Kolaboratif Multisektor. Selanjutnya efektivitas model setelah diimplementasikan dilihat dari banyaknya manfaat model, dampak positif yang diterima, dapat dilaksanakan, didukung sector terlibat dan mudah diterapkan ditempat lain (Haecal, 2023; Haecal & Ramadhani, 2024; Izzan & Haecal, 2024; Mohammad Irfan Farraz Haecal, 2022).

Manfaat model yaitu pemahaman masyarakat meningkat, terciptanya koordinasi dan jejaring antarsektor, dan kemudahan menindaklanjuti kegiatan sejenis. Dampak positif dari implementasi ini yaitu memperkuat ABH dan keluarga melalui pemahaman yang diperoleh. Model yang telah diimplementasikan juga berdampak positif bagi tokoh masyarakat untuk bertindak dengan tepat. Model ini dapat diterapkan ditempat lain dengan catatan terus dilakukan evaluasi. Evaluasi ini disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat. Model juga dapat dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat karena tidak terlalu rumit karena realistik untuk diimplementasikan. Model yang telah diimplementasikan mendapat dukungan dari setiap sector yang terlibat. Dukungan ini sangat penting sebagai sumber potensi bagi ABH dan keluarga dalam mengakses layanan lanjutan.

Refleksi implementasi dan model akhir dari Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH membahas mengenai temuan dalam tahapan ini. Temuan penelitian dalam tahapan ini tentang terbangun jejaring pascapenyuluhan dan peningkatan pemahaman peserta setelah implementasi penyuluhan. Temuan ini dibahas dengan teori sistem dan teori penyuluhan. Penjelasannya sebagai berikut:

Terbangun Jejaring Pasca Penyuluhan dan Teori Kolaborasi

Temuan dalam penelitian ini berupa terbangun jejaring pasca penyuluhan. Jaringan kolaborasi ini merupakan salah satu dari bentuk kolaborasi. Masing-masing individu saling berkontribusi satu dengan yang lain melalui jaringan. Selanjutnya adanya hubungan terbuka dan meluas (Choirul, 2020). Jaringan yang terbentuk pasca Penyuluhan Kolaboratif Multisektor merupakan suatu hal yang wajar setelah melakukan kolaborasi. Hal ini dibas dalam paradigma interaksi kolaborasi. Terdapat jaringan interaksi yang terbentuk

PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

antar anggota kolaborasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengoptimalkan kinerja anggotanya (Choirul, 2020).

Peningkatan Pemahaman dan Teori Penyuluhan

Temuan dalam model ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang reintegrasi sosial ABH secara komprehensif, meminimalisir stigma sosial dan diskriminasi, masyarakat dapat menerima ABH kembali ke lingkungannya dan menciptakan penyuluhan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pengertian dan tujuan dari penyuluhan yang merupakan intervensi sosial, proses komunikasi, dan pendidikan yang ditujukan untuk memberdayakan dan menumbuhkembangkan partisipasi dalam masyarakat tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat terwujud perubahan sesuai harapan (Febriyanti, 2020).


Implementasi kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi interaktif, pengujian tingkat pemahaman melalui pretest dan posttest, serta penyebaran infografis atau rangkuman materi yang telah disampaikan. Proses ini merupakan batasan dari ruang lingkup penyuluhan yaitu melakukan pengujian dan publikasi informasi (Febriyanti, 2020).

Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH menurut partisipan, mampu untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat (Febriyanti, 2020). Selain itu, ABH mendapat stigma negatif juga diakibatkan dari kurangnya pemahaman masyarakat (Timoera et al., 2023). Tujuan lain dari penyuluhan ini adalah mengurangi stigma negatif dan penerimaan ABH kembali oleh keluarga dan masyarakat merupakan amanat dari undang-undang (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, 2012). Tetapi masih menjadi catatan bahwa perubahan sikap dan perilaku ini tidak secara instan (Soelton et al., 2021; Susilawati et al., 2019; Susilowati, 2020; Susilowati et al., n.d.).

Hasil dari refleksi implementasi Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial ABH di Desa Ciandam melalui kegiatan evaluasi bersama Tim Penyuluhan Kolaboratif Multisektor dan Tim Kerja Masyarakat yaitu model ini dipandang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan manfaat dari kolaborasi yang mampu menyelesaikan persoalan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien dibandingkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara sendirian (Choirul, 2020).

MODEL AKHIR PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR

Setiap rangkaian proses dari gambaran model awal, identifikasi kebutuhan, rancangan model, implementasi model, dan refleksi model menghasilkan suatu model akhir yang dinilai lebih efektif sebagai berikut



Gambar 7 Model Akhir

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian Tahun 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Model Penyuluhan Kolaboratif Multisektor tentang Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum telah menjawab rumusan masalah penelitian. Temuan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan inovasi dalam jaringan kolaborasi melalui keterlibatan banyak pihak yang memberikan ide, saran, masukan hingga menghasilkan model akhir yang efektif, efisien, dan mudah diterapkan di wilayah lain. Kolaborasi antar sector mampu menciptakan solusi baru dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial ABH melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Model ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam mendukung praktik pekerjaan sosial. Implikasi teoritis merupakan cerminan dari teori kolaborasi, teori system, teori pengembangan masyarakat, dan teori penyuluhan. Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kemudahan penerapan model ditempat lain serta praktik pekerjaan komunitas yang relevan sesuai tahapan.

REFERENCES

- Agustang, A. (2021). *Teknologi Partisipasi Metode Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipatif*. January 2021, 344. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dhfbz>
- Al-Fayed, M., Bustamin, K. L., Sarinah, S., Nurafifah, S., & Nengsi, S. W. (2021). Penerapan Gratitude journal Untuk Meningkatkan Kebersyukuran ABH Di Rumah Aman UPTD PPA Kota Makassar. *Pengabdi*, 2(2), 223–232. <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v2i2.25159>
- Amalia, W. N., & Wibowo, P. (2023). Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Narapidana: Kunci Sukses dalam Tercapainya Tujuan Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Azzahroo, S. F., Susilowati, E., & Hambali, E. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IpwI Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.311>
- Choirul, S. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Febriyanti, R. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat* (F. Nugraha (ed.)).
- Ferdiawan, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Haecal, M. I. F. (2023). The Meaning of al-Hikmah in the Tafsir of Surah Luqman Verse 12: A Comparative Analysis Study of Tafsir Nusantara by Bisri Mustafa and Quraish Shihab. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan* <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/6542>
- Haecal, M. I. F., & Ramadhani, R. (2024). Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro : Studi Kasus Kewirausahaan dengan pendekatan Teori Keuangan Mikro Analysis of the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Microeconomic Empowerment : A Case Study of Entrepreneurship Using. *International Conference on Islamic Economics (ICIE) 2024*.
- Hashifah, D. (2021). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan reintegrasi anak. 29–42.
- Homan, M. (2016). *Cengage: Promoting Community Change: Making It Happen in the Real World*. 626.
- Hosaini, & Rinwanto. (2021). *Metodologi Participatory Action Research Implementasi dan Contoh Penulisan Proposal, Penelitian, dan PKM berbasis PAR*. Binta Pustaka Madani.
- Izzan, A., & Haecal, M. I. F. (2024). Local Wisdom in Malay Natural Interpretation “Turjuman Al-Mustafid”: Analysis of Surah Al-Baqarah with a Historical Approach. *AlBayan*, 22(2), 216–238. <https://doi.org/10.1163/22321969-20240151>
- Kasmawati, Y. (2019). Pentingnya budaya kolaboratif : suatu tinjauan literatur. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 2(2), 203–214. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v2i2.97>
- Khan, T., Zakir, M. H., & Khan, S. H. (2023). *Nurturing Rehabilitation and Reintegration of Youth Offenders in the Pakistani Justice System : An Analysis of Juvenile Probation Officers*. 12(4), 916–927.
- Khc Hi, N., & Dandurand, Y. (2013). The Social Re-integration of Offenders. *VNU Journal of Legal Studies*, 29(3), 24–38.
- Larasati, T. A. (2020). Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 58. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47393>

**PENYULUHAN KOLABORATIF MULTISEKTOR TENTANG
REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

- Mashek, D. (2015a). *People, Tools, and Process that Build Collaborative Capacity*. November.
- Mashek, D. (2015b). *Understanding the Collaboration Continuum*. January 2002, 2015.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59–74. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p59-74>
- Minh, T. N., & Khoi, P. M. (2023). Difficulties in Reintegration of Young Ex-Offenders. *International Journal of Education and Social Science Research*, 6(1), 89–106.
- Miranda, B. S. W. (2020). *Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1)*
- Mohammad Irfan Farraz Haecal. (2022). DAKWAH RAHMAT LIL AL-ALAMIN AS SOLUTIVE DA'WAH: A STUDY OF THE STUDY OF TAFSIR SCIENCE WITH THE APPROACH OF SHARAH HADITH. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 102–119. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181103182540-32-343764/ustaz-abdul-somad-bahas->
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Netting, F. E., Mcmurtry, S. L., Thomas, M. L., & Peter, M. K. (2023). *Social Work Macro Practice*, 7th edition (7th Editio).
- Nufus, B. H., Kadafi, N. A., & Rahmawati, A. (2024). Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pokmas LIPAS Nurul Huda Dalam Perspektif Pekerja Sosial. *5(2)*, 495–508. <https://doi.org/10.37216/badaa.v6i2.1818>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. 151(2), 10–17.
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2), 76–92. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Santrock, J. W., Deckard, K. D., & Lansford, J. E. (2024). *Child Development* (16th ed.). McGraw Hill.
- Setiawan, H. H. (2018). *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. deepublish.
- Siregar, S. K. (2024). *Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit dalam Kampanye Eliminasi Tuberkulosis : Pendekatan Advokasi kepada Masyarakat di Surabaya*. 1(67), 458–462.
- Sistem Peradilan Pidana Anak No 11. (2012). *Peradilan Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, 1, 10.
- Soelton, M., Apriani, F., Wahyono, T., Arief, H., & ... (2021). Conceptualizing the role of organizational performance and good corporate governance in Social Welfare Institutions Banten–Indonesia. ... *Journal of Innovative* https://www.researchgate.net/profile/Elly-Susilowati/publication/350957821_Conceptualizing_the_Role_of_Organizational_Performance_and_Good_Corporate_Governance_in_Social_Welfare_Institutions_Banten_-Indonesia/links/607c43cf8ea909241eob58ao/Conceptualizing-the-Role-of-Organizational-Performance-and-Good-Corporate-Governance-in-Social-Welfare-Institutions-Banten-Indonesia.pdf
- Stout, M., & Keast, R. (2019). 1. *Collaboration : what does it really mean ?* 17–35.
- Sugiyono. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Edisi ke 3). Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Gunarsa (ed.); Edisi 5). Refika Aditama.
- Sulisrudatin, N. (2014). Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 84–91.
- Suryana, E., Hasdikurniati, A. I., Harmayanti, A. A., & Harto, K. (2022). Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 1917–1928. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3494>
- Susilawati, E. S., Riasih, T., & ... (2019). The needs of community-based integrated child protection in West Java, Indonesia. *Research for Social* <https://doi.org/10.1201/9780429428470-43>
- Susilowati, E. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*. Poltekkesos. Bandung.
- Susilowati, E., Oktilia, H., & Nainggolan, A. (n.d.). Victims of Terrorism Network in Indonesia. *Researchgate*.Net. https://www.researchgate.net/profile/Aufa-Mahtiza/publication/376609878 REVIEW ARTICLE SOCIAL PROTECTION_OF_CHILD_VICTIMS_OF_TERRORISM_NETWORK_IN_INDONESIA/links/65805b3960b507187cb80199/REVIEW-ARTICLE-SOCIAL-PROTECTION-OF-CHILD-VICTIMS-OF-TERRORISM-NETWORK-IN-INDONESIA.pdf
- Timoera, D. A., Casmana, A. R., Putra, A. P., & Oktawijaya, F. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja

- Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum di Desa Cisaat. *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 26–37.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. (2012). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012*.
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 26–36.
- Yu, P. (2023). The Research of The Resocialization on Released Juvenile Delinquents Under Stigma. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 10, 37–42. <https://doi.org/10.54097/ehss.v10i.6890>
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare, Empowering People* (edisi kedu, Vol. 1).
- Zuroida, A., & Irmayanti, N. (2019). Terapi Forgiveness untuk Meningkatkan Optimisme Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(2), 51–57. <https://doi.org/10.29080/jpp.v10i2.245>